

SALINAN



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG**

NOMOR 05 TAHUN 2011

T E N T A N G

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Noor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967

dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

Dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepahiang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepahiang;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Kepahiang dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Kepahiang;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kepahiang;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah;
13. Insentif Peningkatan Kinerja adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pemungut Retribusi Daerah dan Instansi lainnya yang terkait dengan pemungutan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi, pengolahan data, peningkatan kualitas pelayanan, penegakan peraturan serta kegiatan penunjang lainnya;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

15. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran;
16. Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang meliputi :
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. Pondok Bersalin Desa (Polindes);
17. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD, adalah Institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
18. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu;
19. Puskesmas Pembantu, adalah suatu sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat mencakup bagian wilayah Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas;
20. Puskesmas Keliling, adalah unit Pelayanan Kesehatan yang bersifat mobil untuk memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang jauh dari Puskesmas atau Puskesmas Pembantu;
21. Pondok Bersalin Desa, adalah suatu tempat pelayanan yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa, untuk memberikan pelayanan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga berencana;

22. Tarif, adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan Sarana pelayanan Kesehatan Dasar, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya;
23. Pola Tarip, adalah Pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarip retribusi pelayanan kesehatan;
24. Tarip Progresif, adalah Tarif yang dapat secara otomatis mengalami penyesuaian setiap masa tertentu sesuai perubahan nilai inflasi tahun berjalan;
25. Pelayanan Rawat Jalan, adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa tinggal di ruang rawat inap;
26. Pelayanan Rawat Darurat, adalah Pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menguiriangi resiko kematian atau cacat;
27. Pelayanan Rawat Inap, adalah Pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya, dengan menempati tempat tidur;
28. Pelayanan Medik, adalah Pelayan kepada Pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik;
29. Tindakan Medik Operatif, adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan;
30. Tindakan medik Non Operatif, adalah Pelayanan medik tanpa pembedahan;
31. Pelayanan Penunjang Medik, adalah Pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi;
32. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi mental, adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan

sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya;

33. Pelayanan Medik dan mulut, adalah Pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut;
34. Pelayanan Penunjang Non Medik, adalah Pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
35. Pelayanan Konsultasi Khusus, adalah Pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, psikologi dan konsultasi lainnya;
36. Jasa Pelayanan, adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana Pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya;
37. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan;
38. Tempat tidur adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang rawat inap;
39. Konsultasi Medik, adalah konsultasi yang dilakukan baik oleh pasien dengan tenaga medik maupun antar tenaga medik dari jenis spesialisasi yang berbeda atau konsultasi dari dokter jaga kepada tenaga medik dalam rangka penanganan suatu kasus penyakit tertentu ataupun perawatan pasien;
40. Penjamin, adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya;
41. Mobil Ambulan/ Puskesmas Keliling, adalah Mobil Ambulan/ Puskesmas Keliling yang khusus disediakan dan digunakan untuk mengangkut pasien;
42. Mobil jenazah, adalah Mobil yang khusus disediakan dan digunakan untuk mengangkut jenazah;
43. Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;

44. Pemakai Persil, ialah Pemilik, Penghuni atau pemakai tempat dalam Pemerintah Daerah, baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun bukan untuk tempat usaha;
45. Sampah, ialah setiap bentuk barang padat, cair atau gas yang dibuang karena dianggap tidak berguna lagi;
46. Bak Sampah, ialah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh pemakai persil pada masing-masing persil;
47. Tempat Pembuangan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS, ialah tempat penampungan sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada tempat-tempat tertentu untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
48. Tempat Pembuangan Akhir, yang selanjutnya disebut TPA, ialah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung dan memusnahkan sampah;
49. Pengumpulan Sampah ialah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari bak sampah ke TPS atau TPA;
50. Jalan Umum, ialah setiap jalan dalam Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum;
51. Tempat Umum, ialah tempat-tempat yang meliputi taman-taman, halaman-halaman umum, lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai fasilitas umum.;
52. Saluran, ialah setiap galian tanah yang meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggung tembok dan pintu airnya.
53. Saluran Umum, ialah saluran yang bukan sebagai saluran pematusan persil.
54. Bangunan, ialah setiap yang dibangun diatas persil meliputi rumah, gedung kantor dan bangunan-bangunan lainnya.

55. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, ialah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada seluruh pemilik, penghuni atau pemakai persil atas jasa penyelenggaraan kebersihan didalam Pemerintah Daerah.
56. Persil adalah sebidang tanah dengan batas-batas tertentu yang di atasnya belum atau telah berdiri suatu bangunan dengan fungsi apapun juga;
57. Lokasi Pembuangan Sampah Sementara adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota pada tiap-tiap Kelurahan untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
58. Lokasi Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya dapat disingkat LPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk menampung dan memusnahkan sampah;
59. Rukun Tetangga dan Rukun warga yang selanjutnya dapat disingkat RT / RW adalah Rukun Tetangga / Rukun Warga dalam Kota KEPAHANG;
60. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat yang terdiri dari bahan organik atau anorganik logam maupun bukan logam, yang dapat terbakar atau tidak;
61. Limbah adalah hasil sampingan dari proses produksi yang tidak digunakan yang dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, getaran, kerusakan dan lain-lain yang dapat menimbulkan pencemaran bilamana tidak dikelola dengan benar;
62. Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ketempat pengolahan air buangan tanpa melalui roil;
63. Jalan Umum adalah jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum;
64. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong tanggung tembok dan pintu airnya.

65. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
66. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelapor peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
67. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana yang selanjutnya UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
68. Nomor Kartu Keluarga adalah nomor yang diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari 16 digit. Didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
69. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
70. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya disebut Penghayatan Kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
71. Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan adalah bukti terjadinya perlawanan Penghayat Kepercayaan yang dibuat, ditandatangani dan disahkan oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan.
72. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.

73. Petugas Rahasia Khusus adalah Petugas Reserse dan Petugas Intelejen yang melakukan tugas khusus diluar domisilinya.
74. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada Penyelenggara Pusat yang menghimpun data kependudukan dan penyelenggara Kabupaten dan Instansi Pelaksana.
75. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara dan Instansi pelaksana untuk mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
76. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
77. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
78. Izin Tinggal tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
79. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
80. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
81. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat

keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

82. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
83. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
84. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
85. Kepala Keluarga :
 - a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
 - b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri, atau
 - c. Kepala kersantian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
86. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
87. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
88. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa penting yang dialami oleh seseorang meliputi pada registrasi Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana.
89. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

90. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
91. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
92. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau kepengurusan dokumen penduduk.
93. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat oleh setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
94. Buku Mutasi penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai nomor urut KK di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Tetap dan Orang Asing Tinggal Tetap.
95. Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal tetap.
96. Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi WNI Tinggal Sementara dan Orang Asing Tinggal Tetap.

97. Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/ pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.
98. Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan administrasi pemakaman, pengaturan lokasi makam, pengkoordinasian dan pemberian bimbingan atau petunjuk serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemakaman.
99. Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah, milik atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
100. Penggunaan tanah makam adalah penggunaan tanah makam untuk keperluan pemakaman jenazah.
101. Jenazah adalah jasad orang yang telah meninggal dunia secara medis.
102. Pengabuan jenazah adalah pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
103. Tempat penyimpanan abu jenazah adalah tempat yang dibangun dilingkungan krematorium dan dipergunakan untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan pengabuan.
104. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
105. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan/atau pengabuan jenazah.
106. Pemulasaraan Jenazah adalah tempat yang disediakan di tempat pemakaman umum untuk keperluan pemulasaraan jenazah.
107. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

108. Kendaraan, ialah setiap kendaraan bermotor maupun tidak bermotor baik tergolong kendaraan umum, kendaraan dinas penmerintah maupun kendaraan lain yang digunakan untuk perseorangan;
109. Tempat Parkir, ialah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan;
110. Parkir, ialah menempatkan kendaraan pada tempat parkir;
111. Usaha Parkir, ialah usaha untuk mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir;
112. Pengusaha Parkir, ialah Orang atau Badan yang menjalankan usaha parkir dengan ijin Kepala Daerah;
113. Tempat Parkir Umum, ialah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah daerah;
114. Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
115. Pasar, adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi, dimana proses jual beli terbentuk melalui tawar menawar, pasar tersebut dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan tempat usaha berupa kios, los dan tenda, serta halaman ikutannya yang dimiliki/dikelola dengan hak pemakaian pasar oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan modal kecil dengan proses jual beli.
116. Pasar Daerah, adalah Pasar Umum, Pasar Hewan, Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
117. Kios, adalah bangunan semi permanen di Pasar yang bertap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.

118. Los, adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
119. Pelataran, adalah suatu tempat yang disediakan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain di dalam lingkungan pasar atau pada tempat tertentu di luar kawasan pasar yang dipergunakan untuk memasarkan barang dagangan.
120. Kelas Pasar, adalah klasifikasi Pasar mempunyai kriteria tertentu yang meliputi bangunan-bangunan, jumlah pedagang, luas areal pasar dan system arus barang dan orang, baik didalam maupun diluar dan melayani tingkat wilayah.
121. Pasar Kelas I (satu), adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata minimal Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan.
122. Pasar Kelas II (dua), adalah Pasar yang mempunyai pendapatan rata-rata di bawah minimal Pasar Kelas I (satu) setiap bulan.
123. Jasa Keramaian Pasar, adalah jasa yang diperoleh pedagang pada tempat seperti lapangan, jalan, gang atau pelataran serta took/kios diluar kawasan pasar dengan memanfaatkan keramaian pasar yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dalam kegiatan perdagangan.
124. Pasar Insidental, adalah kegiatan pasar yang dilakukan dalam penyelenggaraannya menjadi wewenang sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah pada acara-acara tertentu.
125. Pedagang, adalah perorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
126. Pedagang tidak tetap, adalah seseorang yang melakukan kegiatan perdagangan tetapi tidak memiliki tempat yang tetap yang memasarkan barang/jasa pada tempat-tempat seperti pelataran,

jalan, gang dan lain-lain dalam lingkungan pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

127. Pejabat atau Petugas Pasar Daerah, adalah Pejabat atau Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah.
128. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
129. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
130. Kendaraan Bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
131. Kendaraan wajib uji, adalah mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum.
132. Pengujian kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut wajib uji, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian mobil bus, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan umum dalam rangka pemeriksaan terhadap penentuan teknis dan laik jalan yang dilakukan secara berkala.
133. Kendaraan umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
134. Kereta gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
135. Kereta tempelan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.

136. Mobil penumpang, adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
137. Mobil bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
138. Mobil barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
139. Taksi, adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argo meter.
140. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
141. Buku uji berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
142. Tanda uji, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang berisi data kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku.
143. Tanda samping, adalah tanda bukti lulus uji berkala yang ditetapkan pada samping kanan, kiri badan kendaraan dan memuat sebagian data kendaraan yang tercantum dalam buku uji.
144. Penguji, adalah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dibidang pengujian kendaraan bermotor dan diangkat oleh Kepala Daerah.
145. Bengkel umum kendaraan bermotor, adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

146. Persyaratan teknis, adalah persyaratan tentang susunan peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya, emisi gas buang penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
147. Laik jalan, adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
148. Numpang uji, adalah pelaksanaan pengujian yang karena alasan operasional tertentu dilakukan oleh unit penyelenggara pelaksanaan uji diluar wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji dimana kendaraan tersebut berdomisili.
149. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
150. Alat Pemadam Kebakaran, adalah alat dan atau instalasi pencegahan dan pemadam kebakaran yang terdiri dari alat pemadam api ringan, hidran, hose rial, sprinkler, alat otomatis dan lainnya yang sejenis;
151. Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, adalah Pelayanan Pemeriksaan dan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alat Penyelamatan Jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap Alat-alat Pemadam kebakaran, Alat Penanggulangan Kebakaran dan Alt Penyelamat Jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat;
152. Pemeriksaan atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran, adalah Tindakan Pemeriksaan dan atau Pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik;

153. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum dan barang adalah bus umum, mobil penumpang umum, taxi, mobil tangki BBM atau gas, pick up, truk non gandeng dan truk gandeng yang digunakan untuk kegiatan ekonomi.
154. Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
155. Peta, adalah suatu benda yang terbuat dari kertas atau sejenisnya yang memuat gambar mengenai suatu lokasi/wilayah dengan skala tertentu yang dapat memberikan informasi mengenai batas-batas wilayah dengan menunjukkan adanya jalan, sungai, gunung, daratan, lautan, termasuk peta kabupaten, peta kecamatan, peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta Rencana Detail Tata Kawasan (RTRKw), peta Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK), peta Rencana Detail Tata Ruang kota (RDTRK), dan peta Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) atau site plan.
156. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
157. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
158. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
159. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
160. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit

retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

161. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
162. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
163. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
164. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (2) Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- (2) Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi jasa umum.

BAB III JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu Jenis Retribusi Jasa Umum Pasal 4

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
 - i. Retribusi Penyedotan Kakus.

Bagian Kedua Retribusi Pelayanan Kesehatan Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Polindes dan Puskesmas Keliling.

Pasal 7

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan Puskesmas (sarana Pelayanan Kesehatan Dasar) dihitung berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan/tindakan, pemakaian alat dan obat-obatan serta jangka waktu perawatan.

Pasal 8

Prinsip penetapan tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kesehatan adalah hasil perhitungan total biaya operasional Pelayanan Kesehatan yang diberikan (unit cost) oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas (Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar), dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Pelayanan Kesehatan oleh Sarana Kesehatan yang dikenakan tarif Retribusi dikelompokkan ke dalam pelayanan:

- a. Rawat Jalan;
- b. Rawat Inap;
- c. Tindakan Medik dan Terapi;
- d. Pesalinan;
- e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
- f. Pelayanan Penunjang Diagnostik;
- g. Pemeriksaan/Test Kesehatan;
- h. Pelayanan Ambulan/Puskesmas Keliling;
- i. Pelayanan Obat-obatan;
- j. Pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 11

- (1) Setiap pasien yang mendapatkan Pelayanan kesehatan Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Puskesmas dikenakan tarif Retribusi Jasa Sarana, jasa pelayanan dan jasa medis yang diwujudkan dalam bentuk tarif pelayanan Rawat Jalan;
- (2) Komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medis, penunjang, rehabilitasi medis dan jasa konsultasi antar spesialis;

Pasal 12

- (1) Setiap Pasien Gawat Darurat, dikenakan tarif Retribusi sebesar maksimal 2 (dua) kali Retribusi Rawat Jalan;
- (2) Setiap pasien yang dirawat di Instalasi Rawat Darurat (IRD) dikenakan tariff setara dengan tariff perawatan kelas III;
- (3) Setiap pasien yang memerlukan tindakan medik dan penunjang medik di Instalasi Rawat Darurat (IRD) dikenakan tariff maksimum sebesar 1,5 kali tarif tindakan;
- (4) Jasa konsultasi medis spesialis sesuai tarif dan atau melalui telepon / faksimili dikenakan 1/5 dari jasa konsultasi spesialis.
- (5) Tarif pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, tindakan medik gigi dan mulut, penunjang medik dari jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar terpisah oleh pasien.

Pasal 13

Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan rawat inap di Puskesmas dikenakan tarif yang berbeda berdasarkan:

- a. Kelas perawatan;
- b. Rawat sehari (one day care);
- c. Ruang intensif;
- d. Ruang isolasi.

Pasal 14

Kelas perawatan di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Type A
- b. Type B

Pasal 15

- (1) Setiap pasien atau keluarganya berhak mengajukan permintaan dikelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan keuangan dan sesuai dengan ruang yang tersedia di Puskesmas;
- (2) Bagi pasien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa menderitanya penyakit menular tertentu, tempat perawatannya ditentukan secara khusus dengan Keputusan Kepala Puskesmas;

- (3) Pasien berstatus miskin ditetapkan perawatannya dikelas III dan biaya perawatan dijamin oleh Pemerintah melalui Jamkesmas atau Jamkesda.

Pasal 16

- (1) Bagi peserta Asuransi Kesehatan berhak memperoleh perawatan dikelas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- (2) Peserta Asuransi Kesehatan yang dirawat inap dikelas yang melebihi hak yang ditetapkan, maka kelebihan biayanya harus ditanggung oleh pasien yang bersangkutan.

Pasal 17

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan rawat inap di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hari masuknya pasien ke Puskesmas dihitung satu hari penuh;
- b. Hari pulangny pasien sesudah jam 14.00 WIB minimal 6 jam diperhitungkan satu hari penuh dan apabila pasien pulang sebelum jam 14.00 WIB dikenakan biaya sesuai pemakaian fasilitas dan pelayanan yang diterima.

Pasal 18

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat inap terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Jasa Medis (visite).
- (2) Tarif Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat- obatan, tindakan medik, penunjang medik, jasa konsultasi antar spesialis yang apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien.
- (3) Jasa medis (visite) pelaksana di dalam jam kerja adalah sesuai dengan jasa medis untuk satu jenis spesialisasi disetiap kelas pelayanan.
- (4) Jasa medis (visite) khusus yang dilakukan oleh residen / asisten, dokter umum dan dokter gigi besarnya standar, sesuai dengan kelas perawatan dan maksimal visite yang dibayar hanya 1 (satu) hari perhari.

- (5) Besaran tarif rawat gabung bagi bayi yang baru lahir di Puskesmas meliputi :
 - a. Akomodasi sama dengan tarif pada kelas ibu bayi;
 - b. Jasa visite spesialis sama dengan tarif pada kelas ibu bayi.

Pasal 19

- (1) Komponen dan besaran tarif rawat sehari, tarif ruang intensif terdiri dari :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Jasa medis (visite).
- (2) Tarif rawat sehari dan ruang intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medis.
- (3) Tarif retribusi rawat inap di Puskesmas tidak termasuk biaya makan pasien.
- (4) Pasien dan keluarganya diperkenankan menyediakan makanan pasien sendiri, dengan pertimbangan dan pengawasan petugas Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Jenis tindakan medik dan terapi mengikuti tindakan medik terencana dan tidak terencana dengan klasifikasi sederhana dan sedang.
- (2) Tarif retribusi tindakan medik dan terapi terencana dan akut, dikenakan tarif retribusi tindakan medik biasa ditambah 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 21

- (1) Pelayanan persalinan terdiri dari persalinan biasa (tanpa penyulit) dan persalinan abnormal (dengan penyulit).
- (2) Biaya penunjang diagnostik serta tindakan medik dan terapi dikenakan biaya tersendiri di luar tarif retribusi pelayanan persalinan.

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan gigi dan mulut terdiri dari pelayanan sederhana dan tidak disamakan dengan pelayanan rawat jalan biasa.
- (2) Tindakan medic dasar pelayanan gigi, dikenakan tariff retribusi sebesar 1,5 (satu setengah) kali tariff retribusi pelayanan gigi biasa.

Pasal 23

- (1) Pelayanan penunjang diagnostic terdiri dari:
 - a. pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. pelayanan radio diagnostik.
- (2) Tarif retribusi yang dikenakan diperhitungkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, dengan klasifikasi sederhana sampai sedang.

Pasal 24

- (1) Puskesmas melakukan pelayanan pemeriksaan/test kesehatan.
- (2) Pemeriksaan/test kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemeriksaan/test kesehatan untuk:
 - a. keperluan melanjutkan sekolah;
 - b. keperluan bekerja;
 - c. keperluan kepegawaian;
 - d. keperluan pemeriksaan calon pengantin/mempelai;
 - e. keperluan visum et repertum;
 - f. pemeriksaan haji.
- (3) Tata cara pemeriksaan / test kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Puskesmas dapat memanfaatkan mobil ambulance/puskesmas keliling untuk pelayanan pasien.
- (2) Setiap penggunaan mobil ambulance/puskesmas keliling harus ada izin/persetujuan tertulis dari Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.
- (3) Untuk setiap kali pemakaian mobil ambulance/mobil jenazah dikenakan tarif retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk setiap kali pemakaian ambulance dalam Ibukota Kecamatan dikenakan tarif retribusi dengan ketentuan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kecuali kurang dari 5 (lima) kilometer sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - b. untuk pemakaian keluar Ibukota Kecamatan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai pada 5 (lima) kilometer pertama, sedangkan selebihnya ditambah 50% (lima puluh persen) dari harga bahan bakar minyak tiap kilometer, dengan ketentuan jumlah tariff keluar Ibukota Kecamatan serendah-rendahnya sama dengan

tariff pemakaian dalam Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya oli, perbaikan kendaraan, honorarium supir dan pembantunya serta tenaga medis.
- (5) Jarak pemakai mobil ambulance (pusling) diperhitungkan dari tempat penyimpanannya sampai ke tujuan dan kembali ke tempat penyimpanan.

Pasal 26

- (1) Puskesmas menyediakan obat-obatan yang diadakan oleh Pemerintah.
- (2) Pengguna obat-obatan yang disediakan oleh Pemerintah dikenakan biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga jual dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Pengguna obat-obatan yang tidak disediakan oleh Pemerintah, dilakukan dengan resep yang harus dibeli sendiri oleh pasien.

Pasal 27

- (1) Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Kecuali pelayanan yang ditanggung oleh Pemerintah atau penjamin pelayanan keluarga berencana dikenakan biaya tersendiri.
- (3) Biaya pelayanan keluarga berencana diperhitungkan menurut harga alat kontrasepsi dan jasa pelayanan.

Bagian Ketiga Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 28

- (1) Atas pelayanan persampahan/kebersihan dipungut Retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 29

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan persampahan/kebersihan yang diwajibkan membayar retribusi persampahan/kebersihan.

Pasal 30

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume, jenis sampah, golongan pelanggan dan lebar jalan serta jenis fasilitas persampahan/kebersihan

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan didasarkan pada tujuan untuk mengganti:

- a. Biaya Pengumpulan Sampah;
- b. Biaya Pengangkutan Sampah;
- c. Biaya Pemusnahan/Pengolahan Sampah;
- d. Biaya Penyediaan Lokasi Tempat Pembuangan;
- e. Biaya Penyediaan Fasilitas Persampahan/Kebersihan;
- f. Biaya Administrasi yang mendukung penyediaan jasa.

Pasal 32

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah pelayanan kesehatan.

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah pelayanan persampahan/.kebersihan.

Pasal 35

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (Satu) Bulan kalender.

Bagian Keempat Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil

Pasal 36

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut Retribusi atas Pelayanan Penyelenggaraan Administrasi.
- (2) Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan :
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. kartu keterangan bertempat tinggal;
 - c. kartu identitas kerja;
 - d. kartu Keluarga
 - e. akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 37

Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh Pelayanan di Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 38

Cara mengukut Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan Dokumen dan Data Kependudukan mulai Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Pasal 40

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 41

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 42

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyelenggaraan administrasi kependudukan atau dutetapkan lain oleh Kepala Daerah

Bagian Kelima Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 43

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat parkir.

Pasal 45

Cara mengukur tingkat penggunaan dihitung berdasarkan setiap kali penggunaan tempat parkir dan jenis kendaraan.

Pasal 46

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya pengelolaan tempat pelayanan parkir.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pemeliharaan tempat parkir, biaya administrasi, pembinaan dan pengawasan.

Pasal 47

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan atas jasa pelayanan parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Retribusi yang terutang diwilayah daerah tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 49

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 50

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Penyediaan Fasilitas Pasar yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 51

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

Pasal 52

- (1) Cara mengukur Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan terhadap penyediaan fasilitas pasar sesuai klasifikasi pasar dan masa Retribusi.
- (2) Pengklasifikasian pasar yang dimaksud pada Ayat (1) adalah pasar kelas satu dan kelas dua.
- (3) Khusus pasar hewan diukur dengan jumlah dan jenis hewan yang diperdagangkan.
- (4) Atas pelayanan dan jasa-jasa dimaksud dipungut biaya-biaya dan ditetapkan harga dasarnya;
- (5) Atas jasa penyediaan fasilitas di Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pedagang ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan domba dipungut retribusi harian;

Pasal 53

- (1) Prinsip penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, biaya kebersihan, biaya pembinaan, jenis usaha, luas tempat usaha, dan klasifikasi tempat usaha serta waktu.
- (2) Termasuk didasarkan atas besarnya fasilitas yang digunakan pada jenis pelayanan.
- (3) Besarnya fasilitas yang dimaksud pada ayat (2) adalah luas lokasi, satuan, waktu dan cirri fisik yang terdiri dari kios, los, halaman, pemakaian listrik dan pemakaian air.
- (4) Jenis pelayanan yang dimaksud pada ayat (2) adalah izin pemakaian baru, perpanjangan dan balik nama.
- (5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 54

- (1) Untuk menempati fasilitas sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 55

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, Jasa, fasilitas yang tersedia, klasifikasi pasar, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dasar besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar harus dibayar lunas oleh orang pribadi atau Badan atas pemakaian tempat dalam pasar atau daerah pasar.
- (2) Sebagai bukti telah membayar Retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan karcis atau tanda bukti pembayaran.
- (3) Karcis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ini berlaku pada hari dibayarnya Retribusi sampai dengan tutupnya pasar.

Pasal 57

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan pasar.

Pasal 58

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan pasar atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 59

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Pengujian Kendaraan bermotor.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan / menggunakan /menikmati jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 61

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji.

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya administrasi, pencetakan buku uji, pengelolaan nomor uji, pembuatan dan pemasangan tanda samping, biaya baut, kawat, segel serta biaya pembinaan.

Pasal 63

- (1) Struktur tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal 64

Retribusi terutang dipungut diwilayah daerah tempat pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan.

Pasal 65

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 66

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan buku uji berkala.

Bagian Kedelapan Retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran

Pasal 67

- (1) Objek retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan masyarakat.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran;
 1. Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada gedung/bangunan
 2. Pemasangan label dan plumbir pada alat pemadam api ringan (APAR)

3. Pemeriksaan penyimpanan barang-barang berbahaya
 4. Pemasangan stiker dan pemberian sertifikat bagi bangunan yang telah memenuhi persyaratan kalsifikasi, maupaun kelengkapan alat pencegah dam pemadam kebakaran.
- b. Pelayanan pemakaian mobil pompa.

Pasal 68

Subyek Retribusi Pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dan/atau pelayanan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 66.

Pasal 69

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi Pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran ditentukan berdasarkan pada frekwensi dan jumlah alat pemadam kebakaran yang diperiksa atau diuji.

Pasal 70

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyediaan peralatan, segel, sertifikat, plumber, label, stiker, biaya operasional dan pemeliharaan.

Pasal 71

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Pasal 73

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menerima pelayana pemeriksaan alat pemadam kebakaran atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 74

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas percetakan peta.
- (2) Obyek retribusi, adalah pelayanan pencetakan peta oleh Pemerintah Daerah yang meliputi;
 - a. Peta Kabupaten;
 - b. Peta Kecamatan;
 - c. Peta RTRW;
 - d. Peta RDTRKw;
 - e. Peta RUTRK;
 - f. Peta RDTRK;
 - g. Peta RTRK.

Pasal 75

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pencetakan peta.

Pasal 76

Cara Mengukur Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah peta yang dicetak.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak peta.
- (2) Biaya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya cetak persatuan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada percetakan.

Pasal 78

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan ukuran peta.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 79

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan penggantian biaya cetak peta.

Pasal 80

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus

Pasal 81

- (1) Dengan nama Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan Kakus dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus.
- (2) Obyek Retribusi Pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan penyelenggaraan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta lainnya

Pasal 82

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi/badan yang memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Pasal 83

Cara Mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume tinja yang disedot, dan letak lokasi wilayah pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 84

Prinsip dan sasaran perhitungan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya administrasi, pengadaan suku cadang, perlengkapan dan biaya Operasional lainnya.

Pasal 85

Besaran tarif Retribusi adalah sesuai dengan tarif yang tercantum dalam lampiran X peraturan daerah ini

Pasal 86

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelaksanaan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus.

Pasal 87

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan Kakus atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

BAB IV PERNINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 88

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 89

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; dan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 90

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutama bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan/atau cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 91

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Umum dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 92

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Jasa Umum harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 93

- (1) Pembayaran Retribusi Jasa Umum harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terhutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 94

- (1) Setiap pembayaran Retribusi Jasa Umum diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 95

- (1) Penagihan Retribusi terhutang dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terhutang; dan
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 96

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Bagian Keempat Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif dan Pembatalan

Pasal 97

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam sanksi tersebut yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 98

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan layanan yang bersangkutan.

Bagian Keenam Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 99

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaa. diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 100

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 101

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketujuh Tata Cara Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 102

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan

terlebih dahulu dengan hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 103

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk memberi imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 104

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 105

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 106

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 107

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 108

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 109

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 110

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta playanan yang berkaitan dengan retribusi jasa umum akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 111

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 112

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3

(tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Semua ketentuan yang menyangkut ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan retribusi jasa umum sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan tentang retribusi daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 115

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 116

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di KEPAHIANG
pada tanggal 12 Mei 2011

BUPATI KEPAHIANG

H. BANDO AMIN C. KADER

Diundangkan di Kepahiang
pada tanggal 13 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH

Drs.H. HAZAIRIN A KADIR,MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2011
NOMOR 05

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 05 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

1. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta,Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus,di Kabupaten Kepahiang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam peraturan daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan

salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2 s/d 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9 s/d Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 29 s/d Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Yang dimaksud dengan peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).

Pasal 75 s/d Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan instansi yang melaksanakan pemungutan adalah Dinas/Badan/lembaga yang tugas pikon dan fungsinya melaskanakan pemungutan retribusi

Ayat (2)
Pemberian besarnya isentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerag dengan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 109 s/d 116

Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 2011
TANGGAL :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)	INVESTAS I	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN				
	1. Klinik umum				
	a. Puskesmas	2.500	1.000	1.500	5.000
	b. Puskesmas Pembantu	2.000	800	1.200	4.000
	c. Polindes	2.000	800	1.200	4.000
	d. Pusling	1.250	500	750	2.500
	- Jasa Konsultasi Dokter Umum	3.500	2.000	10.000	15.500
	- Jasa Konsultasi Spesialis	7.500	4.000	20.000	31.500
	- Jasa Konsultasi Tenaga Ahli (Ahli Gizi, Psikologi)	2.000	1.000	7.500	10.500
II	RAWAT INAP PER HARI PERORANG				
	a. Umum				
	- Jasa Medis / Visite (Dokter Umum)	5.000	5.000	5.000	15.000
	- Jasa Konsultasi Dokter Umum on Call	5.000	5.000	5.000	15.000
	- Jasa Medis / Visite (Dokter Spesialis)	10.000	7.500	10.000	27.500
	- Jasa Spesialis on Call	5.000	2.000	4.000	11.000
	- Jasa Konsultasi Tenaga Ahli (Ahli Gizi, Psikologi)	2.500	1.500	2.000	6.000
	- Jasa Paramedis	5.000	2.500	4.000	11.500
	- Kamar				
	a. Type A	20.000	10.000	5.000	35.000
	b. Type B	5.000	2.500	3.000	10.500
III	TINDAKAN MEDIS				
	a. Erati Portionis Uteri	3.000	1.200	1.800	6.000
	b. Perawatan luka	4.000	1.600	2.400	8.000
	c. Perawatan dg jahitan	4.000	1.500	2.400	7.900
	d. Jahitan : 3 jahitan pertama	5.000	2.000	300	7.300
	Tiap tambahan per jahitan	1.500	600	900	3.000
	e. Buka jahitan	2.500	1.000	1.500	5.000
	f. Buka dan ganti verband	2.500	1.000	1.500	5.000

g.	Sircumsisi	25.000	10.000	15.000	50.000
h.	Insisi kecil (Furucel, Kutil, Abses kecil)	5.000	2.000	3.000	10.000
i.	Insisi abses besar	10.000	4.000	6.000	20.000
j.	Tindik	5.000	2.000	3.000	10.000
k.	Bilascerumanpro/GMT	5.000	2.000	3.000	10.000
l.	Katelerisasi	11.000	4.400	6.600	22.000
m.	Gliserinpuit	3.750	1.500	2.250	7.500
n.	Ekstraksi benda asing telinga	5.000	2.000	3.000	10.000
o.	Tiap injeksi	1.250	500	750	2.500
p.	Infus sekali tindakan	4.500	1.500	1.500	7.500
q.	Transfusi tiap tindakan	7.000	3.000	5.000	15.000
r.	Venaseksi	10.000	4.000	6.000	20.000
s.	Resusitasi	12.500	5.000	7.500	25.000
t.	Luka bakar	5.000	2.000	3.000	10.000
u.	Reposisi tertutup	7.500	3.000	4.500	15.000
v.	Bedah ringan	12.500	5.000	7.500	25.000
w.	Persalinan normal	40.000	15.000	20.000	75.000
x.	Persalinan dengan penyulit	50.000	25.000	25.000	100.000
y.	Kuretase	40.000	15.000	20.000	75.000
z.	Perawatan ibu bersalin perhari	6.500	3.500	5.000	15.000
aa.	Perawatan bayi	2.500	1.000	1.500	5.000
bb.	Lain-lain pelayanan persalinan ibu dan anak	5.000	2.000	3.000	10.000
cc.	Imunisasi non program	5.000	2.000	3.000	10.000
dd.	Pelayanan KB				
	a. Pemasangan / pencabutan IUD	10.000	4.000	6.000	20.000
	b. Pemasangan implant	12.500	5.000	7.500	25.000
	c. Pencabutan implant	12.500	5.000	7.500	25.000
	d. Vasektomi	65.000	35.000	45.000	150.000
	e. Tubektomi	65.000	35.000	45.000	150.000
	f. Pil, kondom	2.500	1.000	1.500	5.000
	g. Suntik	7.500	3.500	4.000	15.000
ee.	Jasa pemeriksaan papsmear	35.000	14.000	21.000	70.000
ff.	Pemeriksaan visus	5.000	2.000	3.000	10.000
gg.	Extraksi benda asing di mata	7.500	3.000	4.500	15.000
hh.	Pemeriksaan buta warna	2.500	1.000	1.500	5.000
ii.	Extraksi benda asing telinga, hidung, tenggorokan	5.000	2.000	3.000	10.000
jj.	Membersihkan kuping (cermen OMP)	5.000	2.000	3.000	10.000
kk.	Perawatan luka bakar				
	a. Luka bakar < 5%	10.000	4.000	6.000	20.000
	b. Luka bakar < 10%	25.000	10.000	15.000	50.000
	c. Luka bakar > 10 %	25.000	10.000	15.000	50.000
ll.	Perawatan gigi				
	a. Tumpatan sementara	3.000	1.500	2.000	6.500
	Tumpatan tambahan per dinding gigi	1.500	1.000	1.500	4.000
	b. Perawatan syaraf gigi	3.000	1.500	2.000	6.500
	c. Tumpat Fuji IX	12.000	6.000	7.500	25.500
	Tumpatan tambahan per dinding gigi	1.000	500	1.000	2.500

	d. Cabut gigi susu (dengan CE)	2.500	1.500	2.000	6.000
	e. Cabut gigi tetap/susu anaesthesi	5.000	2.500	3.000	10.500
	f. Pencabutan gigi dengan komplikasi	7.000	4.000	5.000	16.000
	g. Pembersihan karang gigi per regio/kuadran	4.500	2.500	3.000	10.000
IV.	PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSIS				
	1. Pemeriksaan Urine sederhana	9.500	3.800	5.700	19.000
	a. Urine lengkap	3.750	1.500	2.250	7.500
	b. Reduksi (Glukose)	8.000	3.200	4.800	16.000
	c. Urobilin	8.000	3.200	4.800	16.000
	d. Bilirubin	3.750	1.500	2.250	7.500
	e. Ph	9.500	3.800	5.700	19.000
	f. Protein	3.750	1.500	2.250	7.500
	g. Pemeriksaan darah lengkap	3.750	1.500	2.250	7.500
	h. Nitrit	3.750	1.500	2.250	7.500
	i. Keton	3.750	1.500	2.250	7.500
	j. Leucocyt	3.750	1.500	2.250	7.500
	k. Sedimentasi	3.750	1.500	2.250	7.500
	l. PP test	3.750	1.500	2.250	7.500
	2. Pemeriksaan Tinja	10.000	4.000	6.000	20.000
	3. Pemeriksaan darah				
	a. Darah sederhana (malaria)	3.750	1.500	2.250	7.500
	b. Gram dan serum	4.500	1.800	2.700	9.000
	c. Darah lengkap	17.500	7.000	10.500	35.000
	d. Leucocyt	7.000	2.800	4.200	14.000
	e. LED	7.000	2.800	4.200	14.000
	f. Erythrocyt	4.500	1.800	2.700	9.000
	g. Hitung jenis leucocyt	4.500	1.800	2.700	9.000
	h. Waktu pendarahan	4.500	1.800	2.700	9.000
	i. Waktu pembekuan	4.500	1.800	2.700	9.000
	j. Thrombocyt	7.000	2.800	4.200	14.000
	k. IgG Dengue	60.000	24.000	36.000	120.000
	l. IgM Dengue	60.000	24.000	36.000	120.000
	m. IgG & IgM Dengue (Stik)	75.000	30.000	45.000	150.000
	n. Golongan darah	7.500	3.000	4.500	15.000
	o. Golongan darah (Rh)	5.625	2.250	3.375	11.250
	p. Rurple lead	3.750	1.500	2.250	7.500
	4. Kimia Klinik				
	Pemeriksaan kimia lebih dari 3 komponen				
	a. Albumen	8.000	3.200	4.800	16.000
	b. Total protein	4.500	1.800	2.700	9.000
	c. Total bilirubin + direk	4.500	1.800	2.700	9.000
	d. SGOT	8.000	3.200	4.800	16.000
	e. SGPT	8.000	3.200	4.800	16.000
	f. Alkali phospatase	6.000	2.400	3.600	12.000
	g. Creatinin	8.000	3.200	4.800	16.000
	h. Ureum	8.000	3.200	4.800	16.000
	i. Gama GI	9.500	3.800	5.700	19.000

	j. Kolesterol	9.500	3.800	5.700	19.000
	k. HDL	9.500	3.800	5.700	19.000
	l. LDL	8.000	3.200	4.800	16.000
	m. Trigliserida	9.500	3.800	5.700	19.000
	n. Total lipida	9.500	3.800	5.700	19.000
	o. Asam urat	10.500	4.200	6.300	21.000
	p. Glukosa sewaktu-waktu	8.000	3.200	4.800	16.000
	5. Mikrobiologo	4.500	1.800	2.700	9.000
	a. BTA (kusta, TBC)	4.500	1.800	2.700	9.000
	b. Pewarna garam	9.500	3.800	5.700	19.000
1	2	3	4	5	6
	c. Preparat diphteri	4.500	1.800	2.700	9.000
	d. Filaria	4.500	1.800	2.700	9.000
	6. Serologi				
	a. Analisa sperma	17.000	6.800	10.200	34.000
	b. VDRL	12.500	5.000	7.500	25.000
	c. Hbs Ag	12.500	5.000	7.500	25.000
	d. Widal	11.500	4.600	6.900	23.000
	e. Test kehamilan	8.500	3.400	5.100	17.000
	f. Cholinesterase	15.000	6.000	9.000	30.000
	g. TPHA	6.000	2.400	3.600	12.000
	h. HIV	30.000	15.000	15.000	50.000
	7. Pemeriksaan Radiologi (tiap film tanpa pewarna kontras)	30.500	15.000	15.000	50.000
V.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK TUJUAN TERTENTU				
	a. Melanjutkan sekolah	3.750	1.500	2.250	7.500
	b. Melamar pekerjaan	7.000	4.000	4.000	15.000
	c. Polish asuransi	10.000	4.000	6.000	20.000
	d. Karyawan perusahaan	10.000	4.000	6.000	20.000
	e. CPNS / PNS	10.000	4.000	6.000	20.000
	f. Visum				
	- Visum berita singkat kecelakaan	8.000	3.000	4.000	15.000
	- Visum pemeriksaan luar mayat	10.000	7.000	8.000	25.000
	- Visum jenazah	30.000	10.000	10.000	50.000
	- Visum lain-lain	30.000	10.000	10.000	50.000
	g. Calon pengantin pria	7.500	3.000	4.500	15.000
	h. Calon pengantin wanita	7.500	3.000	4.500	15.000
	i. Keterangan sehat lain-lain	10.000	4.000	6.000	20.000
	j. Pemeriksaan haji				
	- Tahap awal	25.000	10.000	15.000	50.000
	- Tahap II (ulang)	37.500	15.000	22.500	75.000
VI	PELAYANAN GAWAT DARURAT				
	- Gawat darurat	12.500	5.000	7.500	25.000
	- Jasa medis (Dokter Umum)				
	a. Di dalam jam kerja			10.000	10.000
	b. Di luar jam kerja			15.000	15.000
	c. On call			2.500	2.500
	- Observasi				

	a Dokter Umum	20.000	8.000	12.000	40.000
	b. Dokter Spesialis	30.000	12.000	18.000	60.000
VII.	PELAYANAN OBAT				
	a. PKD penunjang				50 % hjd
	b. Pengadaan sendiri (harga umum)				
VIII	PELAYANAN OKSIGEN				
	Tiap jam				10.000

BUPATI KEPAHANG

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : 2011
 TANGGAL :

**STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 KEPAHANG**

Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit umum daerah kepahiang, adalah sebagai berikut:

a. Tarif Rawat Jalan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (RP)
1.	Rawat jalan dokter spesialis	
	a. Karcis + pemeriksaan medis (pasien lama)	13.000
	b. Status pasien (pasien baru) (a+b)	2.000
2.	Rawat jalan IGD/ Gawat Darurat	
	• Karcis + pemeriksaan medis	
	▪ Jam kerja	13.000
	• Konsul dokter spesialis	
	▪ Jam kerja	20.000
	▪ Di luar jam kerja (sore/malam)	25.000
	• Observasi pasien (s/d 6 jam)	20.000
	▪ Monitor pasien gawat	20.000
	• Pemakaian oksigen	200/liter
	• Pemeriksaan EKG	55.000

Ket : Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

b. Tarif Pengujian Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR/TARIF (RP)
1.	Pemeriksaan Kesehatan	
	• Untuk pelajar, mahasiswa & umum	10.000
	• Untuk pemeriksaan buta warna + Karcis	20.000
2.	Legalisir /Lembar	1.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

c. Tarif Darurat Medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Unit Gawat Darurat Tindakan	
	1) Karcis + pemeriksaan medis	10.000
	Status pasien baru	2.500

	2) Konsul dokter spesialis	20.000
	3) Observasi pasien (one day care, ≥ 6 jam)	75.000
	4) Pemakaian oksigen	200/liter
	5) Pemeriksaan laboratorium	Sesuai tarif lab
	6) Pemeriksaan Radiologi	Sesuai tarif Ins. Rad
	7) Pemeriksaan EKG	55.000
2.	Perawatan Luka	20.000
	Perawatan luka bakar	
	1. 1-9%	20.000
	2. 10-18%	40.000
	3. 19-30%	60.000
	4. $\geq 31\%$	100.000
3.	Perawatan luka (heating)	
	1. 5-10 cm	20.000
	2. 10-20cm	30.000
	3. ≥ 30 cm	50.000
4.	Jahitan Luka	
	1. 1-5 jahitan	60.000
	2. 6-10 luka jahitan	90.000
	3. Lebih dari 10 jahitan	90.000 + 2.000/jahitan
5.	Kumbah Lambung	35.000
6.	Resusitasi sederhana/ kali	20.000
7.	Suntikan /kali	2.000
8	Kateterisasi Uretra	20.000
10.	Pasang NGT	40.000
11.	Pasang infuse dewasa	20.000
12.	Ambil benda asing di hidung/telinga	25.000
13.	Ambil benda asing di mata/kulit	25.000
14.	Pasang spalk biasa	25.000
15.	Pasang Gips sirkuler	115.000
16.	Lavement (Huknah)	15.000
17.	Insisi Abses atau cross insisi	
	a. Diameter < 3cm	25.000
	b. Diameter 3-5cm	35.000
	c. Diameter >5cm	40.000
18.	Pasang WSD	100.000
19.	Vena Section	35.000
20.	Pungtio asites	55.000
21.	Pungtio Pleura	55.000
22.	Terapi Nebulizer	15.000
23.	Pungtio Vesika Urinaria	20.000
24.	Pasang infuse bayi	25.000
25.	Buka jahitan	4.000
	Selanjutnya 1000 persimpul	

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

d. Tarif Tindakan Di Poliklinik Dalam

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Kardioversi	80.000
2.	Kateterisasi jantung & angiografi koroner	1.000.000
3.	Pacu jantung sementara	300.000
4.	Fungsi perikard	100.000
5.	Manajemen perioperatif pada operasi non kardiak	70.000
6.	Percutaneous transluminal coronary angioplasty	1.000.000
7.	Fungsi cairan pleura	100.000
8.	Biopsy aspirasi jarum halus	50.000
9.	Pleurodesis	150.000
10.	Bronskoscopi	300.000
11.	Spirometri	50.000
12.	Biopsy pleura	100.000
13.	Penyuntikan intra artikular	250.000
14.	Aspirasi cairan sendi	100.000
15.	Biopsy ginjal	300.000
16.	Peritoneal dialysis akut	400.000
17.	Peritoneal dialysis mandiri berkesinambungan	1.000.000
18.	Aferesis	300.000
19.	Fungsi sumsum tulang	150.000
20.	Biopsy sumsum tulang	150.000
21.	Pemasangan nuticath	50.000
22.	Flebotomi	150.000
23.	Tes temofel	100.000
24.	Tes tusuk	150.000
25.	Tes provokasi bronkus	250.000
26.	Tes provokasi obat	250.000
27.	Skleroterapi dan ligasi varises esofagus	400.000
28.	Skleroterapi hemoroid	250.000
29.	Businasi	200.000
30.	Kolonoskopi	350.000
31.	Pemasangan selang nasogastrik	30.000
32.	Esofago-gastro-duodenoskopi	30.000
33.	Parasintesis	100.000
34.	Abses hati	70.000
35.	USG Abdomen (Foto)	65.000
36.	EKG	55.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

e. Tarif Tindakan Di Poliklinik Spesialis Mata

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Koreksi kaca mata/ Refraksi	20.000
2.	Epilasi	15.000
3.	Ophtalmoscopy a. Direk	15.000

	b. Indirek	10.000
4.	Tonometri	10.000
5.	Kampimetri	15.000
6.	Keratometri	15.000
7.	GV post OP	15.000
8.	Corpus olemum pada mata	10.000
9.	KIR buta warna	20.000
10.	Anal test	15.000
11.	Spulling mata	20.000
12.	Operasi kecil/trauma	30.000
13.	Retinoscope	20.000
14.	Gonioscope	15.000
15.	Granula sup felfebrae	30.000
16.	Tes flourcein	10.000
17.	Periksa slip lamp	10.000
18.	Kalazion	25.000
19.	Khodeolum	25.000
20.	Ruf felfebrae kecil	30.000
21.	Abces felfebrae	25.000
22.	Leti acis	15.000
23.	Fetrigium	50.000
24.		

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

f. Tarif Tindakan Di Poliklinik Kebidanan

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pasang IUD	60.000
2.	Buka IUD	60.000
3.	Buka IUD dengan penyulit	70.000
4.	Pasang implant + implant	135.000
5.	Buka implant	80.000
6.	Buka implant dengan penyulit	105.000
7.	Kontrol IUD	45.000
8.	Pemeriksaan dalam atau vagina toucher	40.000
9.	Kontrol hamil (dokter) tanpa USG	25.000
10.	Ambil papsmear	45.000
11.	Biopsy portio	105.000
12.	USG	50.000
13.	Foto USG	65.000
14.	Versi luar	55.000
15.	Kateterisasi metal	35.000
16.	Imunisasi (injeksi)	7.000
17.	Imunisasi tanpa injeksi	5.000
18.	Buka jahitan per jahitan Selanjutnya per jahitan 2000	3.000
19.	Endoklasi	25.000

22.	Perawatan luka	20.000
-----	----------------	--------

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

Jika pemeriksaan USG maka tarif di tambah tarif kontrol hamil.

g. Tarif Tindakan Di Poliklinik Gigi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pencabutan gigi susu per gigi	20.000
2.	Pencabutan gigi tetap per gigi	30.000
3.	Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi ringan	35.000
4.	Pencabutan gigi tetap per gigi dengan komplikasi berat	45.000
5.	Tambal sementara	15.000
6.	Tambal gigi tetap amalgam I	25.000
7.	Tambal gigi tetap amalgam II	30.000
8.	Tambal gigi tetap silikat IV/ART/Glasionomer/Fuji X	50.000
9.	Tambal gigi tetap silikat V/ART/Glaswover/Fuji X	50.000
10.	Perawatan abses	10.000
11.	Incise abses	10.000
12.	Orthodontine Fixed	4.000.000
13.	Orthodontine lepasan	2.000.000
14.	Control orthodontine pixed	50.000
15.	Control othodontine lepasan	25.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

h. Tarif Tindakan Di Poliklinik Anak

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Suction	20.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

i. Tarif Tindakan Di Poliklinik Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Konsultasi pasien rawat jalan	5.000
2.	Konsultasi pasien rawat inap <ul style="list-style-type: none"> • Paviliun • Klas I • Klas II • Klas III 	10.000 8.000 6.000 5.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

j. Tarif Tindakan Di Poliklinik Bedah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Incisi Abces <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diameter < 3 cm ▪ Diameter 3-5 cm ▪ Diameter > 5 cm 	25.000 30.000 35.000

2.	Eksterpasi	
	a. Ganglion	
	▪ Kecil	100.000
	▪ Sedang	150.000
	▪ Besar	200.000
	b. Papiloma/ lipoma / ateroma	
	▪ Kecil	100.000
	▪ Sedang	150.000
	▪ Besar	200.000
	c. Clapus / kutil	65.000
	d. Kuku / 1 kuku	65.000
3.	Perawatan luka	20.000
4.	Buka Jahitan per jahitan Selanjutnya per jahitan 1000	4.000
5.	Pasang gips sirkuler tanpa reposisi	115.000
6.	Buka Gips	25.000
7.	Ambil benda asing di hidung / telinga	25.000
8.	Spuling telinga	35.000
9.	Ambil benda asing di mata / kulit	25.000
10.	Reposisi Mandibula	50.000
11.	Khitanan	
	▪ Dr. Spesialis	350.000
	▪ Dr. Umum	200.000
12.	Perawatan luka bakar	
	5. 1-9%	20.000
	6. 10-18%	40.000
	7. 19-30%	60.000
	8. ≥31%	100.000
13.	Perawatan luka (heating)	
	4. 5-10 cm	20.000
	5. 10-20cm	30.000
	6. ≥ 30cm	50.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

k. Tarif Tindakan Di Ruang UTDRS (Unit Transfusi Darah Rumah Sakit)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Komponen Darah (PRC)	180.000
2.	Wol Blood (Darah Lengkap)	170.000
3.	Golongan Darah	15.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

l. Tarif Tindakan Ruang Laboratorium

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan Darah Rutin	30.000
	a. Haemoglobin	10.000

	b. LED/BSE	10.000
	c. Diff count	10.000
	d. Trombosit indirect	15.000
	e. Trombosit direct	10.000
	f. Golongan Darah	15.000
	g. Jumlah leukosit	10.000
	h. Jumlah eritrosit	10.000
	i. Malaria/ DDR	10.000
	j. Hematokrit	10.000
	k. Cloting time	10.000
	l. Bleeding time	10.000
	m. Retikulosit	10.000
	n. LE Sel	10.000
2.	Pemeriksaan Jamur (Kerokan Kulit)	20.000
3.	Sekret (Sekret vagina dan uretra)	20.000
4.	Sputum BTA	20.000
5.	Urine Rutin	20.000
	a. Protein urine	5.000
	b. Reduksi urine	7.000
	c. Bilirubin	7.000
	d. Sedimen urine	5.000
	e. PH urine	5.000
	f. Urobilirubin	5.000
	g. Urobilin	5.000
6.	Feses Rutin	20.000
	a. Feses Konsentrasi	15.000
	b. Tes darah samar	25.000
7.	Tes Kehamilan + reagen	20.000
8.	Kimia Darah	
	a. Alkali Fosfatase	25.000
	b. Ureum	30.000
	c. Cretinin	30.000
	d. SGOT	30.000
	e. SGPT	30.000
	f. Asam Urat	30.000
	g. Kolesterol Total	30.000
	h. HDL Kolesterol	45.000
	i. LDL Kolesterol	45.000
	j. Bilirubin total	30.000
	k. Bilirubin direct	30.000
	l. Bilirubin indirect	30.000
	m. Protein total	30.000
	n. Gula darah	30.000
	o. Albumin	45.000
	p. Trygyszerida	35.000

	q. HbsAg	35.000
	r. Anti HBs	35.000
	s. Natrium	55.000
	t. Kalium	55.000
	u. CK MB	40.000
	v. Globulin	50.000
	w. Creative protein	50.000
	x. Reumatoid factor	50.000
9.	Sperma Analisa	40.000
10.	Widal Test	35.000
11.	Resistensi Asmotik	100.000
12.	Tes Narkoba (3 jenis pemeriksaan)	200.000
13.	IgG/IgM DENGUE	
14.	T3, T4, TSH	400.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

m. Tarif Tindakan Ruang Fisioterapi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Teknologi super canggih (Treadmill+Ekg)	125.000
2.	Teknologi canggih (Us&Interferensi)	20.000
3.	Teknologi sedang (Traksi)	
	• UV Terapi	15.000
	• Terapi Nebulizer	15.000
4.	Teknologi sederhana (\Diathermi,paraffin)	10.000
5.	Postural drainage	10.000
6.	Terapi latihan	10.000
7.	• Massage / terai pijat	20.000
	• Senam (hamil, stroke, asma dll)	20.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

n. Tarif Tindakan Instalasi Radiologi

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Panoramix	35.000
2.	Thoraks / BNO	90.000
3.	Cranium (2x film)	160.000
4.	Ekstermitas Atas AP / LAT (2x expose)	90.000
	Eksermitas Bawah AP/ LAT (2x expose)	90.000
5.	V.L Sacral + V. T Lumbal (2x expose)	180.000
6.	Pelvis Ap	90.000
7.	Pelvis Ap / Lateral (2x expose)	180.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

o. Tarif Tindakan Rawat Inap

NO	JENIS PELAYANAN	Total Biaya			
		Pavillium (Rp)	Klas I (Rp)	Klas II (Rp)	Klas III (Rp)

1.	Sewa Kamar Rawat Inap	100.000	75.000	50.000	35.000
2.	Visite dokter spesialis	35.000	30.000	25.000	20.000
	Visite dokter spesialis (Cyto)	50.000	35.000	30.000	20.000
	Visite dokter umum (cyto)	30.000	25.000	25.000	20.000
	Visite dokter pagi	20.000	20.000	15.000	15.000
	Visite malam (jam 10.00)	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Medical record	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	Asuhan keperawata	30.000	25.000	20.000	20.000
5.	Tindakan Zaal				
	a. Suntikan /kali	2.000	2.000	2.000	2.000
	b. Pasang infuse dewasa	20.000	20.000	15.000	15.000
	c. Pasang infuse bayi / anak balita	25.000	25.000	20.000	20.000
	d. Pasang kateter	25.000	25.000	20.000	20.000
	e. Pasang NGT	50.000	50.000	35.000	35.000
	f. Pasang ETT anak	50.000	50.000	35.000	30.000
	g. Pasang ETT dewasa	35.000	35.000	35.000	30.000
	h. Suction (max 2 kali/hr)	20.000	15.000	10.000	10.000
	i. Resusitasi sederhana	20.000	20.000	15.000	15.000
	j. Memandikan pasien	20.000	20.000	15.000	15.000
	k. Konsul antar bagian	20.000	20.000	15.000	15.000
	▪ Resusitasi bayi baru lahir / RJP	75.000	75.000	60.000	50.000
	l. Konsul rawat jalan	10.000	10.000	10.000	10.000
	m. Perawatan gangren /tindakan	50.000	40.000	35.000	30.000
	n. Clisma / huknah	25.000	25.000	25.000	25.000
	o. Monitor pasien gawat	50.000	40.000	35.000	30.000
	p. Incise abses :				
	▪ Kecil (< 3cm)	25.000	25.000	25.000	20.000
	▪ Sedang (3-5 cm)	35.000	30.000	30.000	25.000
	▪ Besar (> 3 cm)	40.000	35.000	35.000	30.000
	q. Ambil darah	10.000	10.000	8.000	8.000
	r. Perawatan Luka (Heating) 2 x				
	1. 5-10cm	40.000	40.000	30.000	25.000
	2. 10-20cm	50.000	50.000	40.000	35.000
	3. ≥30cm	70.000	65.000	60.000	60.000
	s. Perawatan luka bakar (2x)				
	1. 1-9%	30.000	25.000	20.000	20.000
	2. 10-18%	50.000	45.000	40.000	40.000
	3. 19-30%	70.000	65.000	60.000	60.000
	4. ≥31%	110.000	110.000	100.000	100.000
	t. GV tali pusat (tanpa memandikan)	15.000	15.000	10.000	10.000
	u. Memandikan bayi	15.000	15.000	10.000	10.000
	v. Tranfusi Anak	45.000	35.000	32.000	30.000

	w. Monitor EKG	150.000	100.000	75.000	50.000
6.	Tindakan khusus non operatif				
	a. EKG	55.000	55.000	35.000	35.000
	b. USG (tanpa foto)	60.000	60.000	50.000	50.000
	c. Foto USG	65.000	65.000	65.000	65.000
	d. Perawatan WSD	25.000	20.000	15.000	15.000
	e. Nebulizer /tindakan	30.000	25.000	20.000	20.000
	f. Defbrilator	90.000	70.000	60.000	50.000
	g. Punctio ascites	100.000	80.000	65.000	50.000
	h. Punctio sumsum tulang	67.000	57.000	42.000	37.000
	i. Punctio lumbal	67.000	57.000	42.000	37.000
	j. Endoscop	335.000	285.000	235.000	235.000
	k. Punctio kandung kemih	80.000	70.000	59.000	50.000
	l. Transfusi	40.000	35.000	30.000	20.000
	m. Infus Umbilical	50.000	50.000	50.000	50.000
	n. Vena section	50.000	40.000	30.000	30.000
	o. Punctio percobaan	20.000	18.000	17.000	15.000
	p. Punctio pleura	100.000	57.000	42.000	37.000
	q. Perawatan incubator	35.000	35.000	35.000	35.000
	r. Foto terapi per hari	50.000	50.000	50.000	50.000
	s. Kemoterapi	125.000	10.000	55.000	50.000
	t. Makan melalui sonde per hari	30.000	30.000	25.000	20.000
7.	Perawatan Per Hari				
	a. Perawatan Infus				
	• Perawatan Infus Bayi	15.000	15.000	10.000	10.000
	• Perawatan infuse dewasa	10.000	8.000	7.000	5.000
	b. Perawatan Kateter	10.000	8.000	7.000	5.000
	c. Perawatan NGT				
	• Perawatan NGT dewasa	10.000	8.000	7.000	5.000
	• Perawatan NGT Bayi	15.000	15.000	10.000	10.000
	d. Perawatan ETT	20.000	15.000	10.000	10.000
	e. BAK/ BAB	10.000	8.000	7.000	5.000
	f. Kompres	10.000	8.000	7.000	5.000
	g. Perawatan Kuku	10.000	8.000	7.000	5.000
	h. Mencuci rambut	10.000	8.000	7.000	5.000
	i. Perawatan Gigi	10.000	8.000	7.000	5.000
8.	Paket Gizi	56.000	56.000	36.000	25.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif
Cyto dokter diluar jam visit max 3x.

p. Tindakan Kamar Bersalin

NO	JENIS PELAYANAN	Total Biaya			
		Pavillium	Klas I	Klas II	Klas III

		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Kuretage dgn paket anastesi	500.000	500.000	400.000	400.000
2.	Kuretage tanpa anastesi	400.000	350.000	300.000	300.000
3.	Manual placenta dengan anastesi	550.000	550.000	400.000	350.000
4.	Manual plasenta tanpa anastesi	400.000	400.000	300.000	250.000
5.	Observasi persalinan per 24 jam	80.000	70.000	60.000	50.000
6.	Persalinan normal • Dokter Spesialis • Dokter umum	1.200.000 1.000.000	900.000 700.000	700.000 500.000	500.000 350.000
7.	Persalinan spontan dengan manual aid / letsu • Dokter Spesialis • Dokter umum	1.400.000 1.200.000	1.100.000 900.000	900.000 700.000	700.000 500.000
8.	Partus kembar • Dokter Spesialis • Dokter Umum	1.400.000 1.200.000	1.100.000 900.000	900.000 700.000	700.000 500.000
9.	Partus Normal + Penyulit • Dokter Spesialis • Dokter Umum	1.300.000 1.100.000	1.000.000 800.000	800.000 600.000	600.000 450.000
10.	Vacum ekstraksi / forcep ekstraksi • Dokter Spesialis • Dokter Umum	1.400.000 1.200.000	1.100.000 900.000	900.000 700.000	700.000 500.000
11.	Embriotomi	600.000	500.000	450.000	400.000
12.	Repair vagina • Perinium (rupture total) + Anastesi	200.000 350.000	180.000 300.000	150.000 250.000	100.000 200.000
13.	Sirclase cervikalis	1.050.000	800.000	550.000	450.000
14.	Resusitasi sederhana perkali	20.000	20.000	15.000	15.000
15.	Memandikan bayi	15.000	15.000	10.000	10.000
16.	Vulva hygiene	15.000	10.000	10.000	10.000
19.	Pemeriksaan inspekulo	35.000	30.000	25.000	25.000
20.	Vagina toucher	15.000	10.000	10.000	10.000
21.	Pemasangan laminari + induksi balon cath	50.000	50.000	50.000	50.000
22.	GV tali pusat	15.000	15.000	10.000	10.000
23.	RJP	35.000	30.000	30.000	25.000
24.	Heating portio	350.000	300.000	250.000	200.000
25.	Tindakan dokter spesialis tamu	1.100.000	1.100.000	1.000.000	900.000
26.	Surat keterangan kelahiran	15.000	15.000	15.000	15.000
27.	Asuhan Kebidanan	30.000	25.000	20.000	20.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

q. Tindakan Di Kamar Operasi

NO	JENIS PELAYANAN	Total Biaya			
		Pavillium (Rp)	Klas I (Rp)	Klas II (Rp)	Klas III (Rp)
1.	Operasi sedang dgn spinal	2.687.500	2.387.500	2.087.500	1.787.500
2.	Operasi sedang dgn bius umum	3.052.500	2.752.500	2.452.500	2.152.500
3.	Operasi Besar dgn bius umum	3.752.500	3.452.500	3.152.500	2.852.500
4.	Operasi besar dgn bius spinal	3.387.500	3.087.500	2.787.500	2.487.500
5.	Operasi besar khusus	4.762.500	4.462.500	4.162.500	3.862.500

Ket : Tindakan cyto + 20% jasa tindakan

Ditambah jasa pelayanan :

- Konsul dokter spesialis lainnya : 30% Operator
- Konsul dokter umum : 20% Operator

Bahan Habis Pakai (BHP) sudah termasuk dalam tarif

r. Intensive Care Unit (ICU) / NICU

NO	JENIS PELAYANAN	TOTAL BIAYA
1.	Status baru	10.000
2.	Tarif ruangan perhari	100.000
3.	Visite dokter rutin perhari	20.000
4.	Visite dokter spesialis cito	75.000
5.	Visite dokter jaga cito	30.000
6.	Visite dokter umum (cyto)	30.000
7.	Monitor EKG per hari	150.000
8.	Monitor pasien gawat	50.000
9.	Asuhan keperawatan per hari	35.000
10.	Paket gizi	56.000

s. Paket ICU / NICU (Pemakaian Alat-Alat Canggih)

NO	JENIS PELAYANAN	Total Biaya			
		Pavillium (Rp)	Klas I (Rp)	Klas II (Rp)	Klas III (Rp)
1.	RJP	70.000	50.000	40.000	30.000
2.	Ventilator	700.000	600.000	500.000	400.000
3.	Infus pump	150.000	125.000	100.000	75.000
4.	Syring pump	70.000	60.000	50.000	40.000
5.	Devifbrilator	90.000	70.000	60.000	50.000
6.	Inkubator	100.000	100.000	75.000	50.000
7.	Infant Marmer	100.000	100.000	75.000	50.000
8.	Fototh/ CPAP	70.000	50.000	40.000	30.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

t. Tarif Rekam Medik

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Pemeriksaan visum a. Visum hidup / kecelakaan, perkosaan b. Visum Jenazah	50.000 100.000
2.	Surat keterangan a. Meninggal b. Cacat	20.000 20.000
3.	Surat keterangan untuk keterangan pengklaiman jasa raharja	50.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

u. Tarif Perawatan Jenazah

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Penyimpanan dingin	100.000
2.	Penyimpanan tidak dingin (per 24 jam)	35.000
3.	Penyimpanan sementara (<24 jam)	30.000
4.	Memandikan jenazah biasa	50.000
5.	Memandikan jenazah rusak	75.000
6.	Tindakan reposisi automi jahit /jahitan	2.000
7.	Tindakan reposisi automi menyambung organ yang hancur/putus	100.000
8.	Pengawetan jenazah (diluar bahan pengawet)	165.000

Ket : BHP sudah termasuk dalam tarif

v. Tarif Ambulance

1. Sewa Mobil Jenazah

No	Kecamatan	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jasa	Pendamping	RSUD	Jumlah Tarif
1.	Kepahiang	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
2.	Tebat Karai	20.000	25.000	20.000	75.000	140.000
3.	Bermani Ilir	30.000	25.000	20.000	75.000	150.000
4.	Muara Kemumu	40.000	35.000	25.000	75.000	175.000
5.	Ujan Mas	20.000	15.000	15.000	75.000	125.000
6.	Merigi	40.000	35.000	25.000	75.000	175.000
7.	Kabawetan	30.000	25.000	20.000	75.000	150.000
8.	Seberang Musi	40.000	35.000	25.000	75.000	175.000

2. Sewa Ambulance Luar Kota

No	Kota	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jasa	Pendamping	RSUD	Jumlah Tarif
1.	Bengkulu	100.000	75.000	50.000	175.000	400.000
2.	Curup	35.000	35.000	25.000	105.000	200.000

3.	Linggau	150.000	100.000	100.000	250.000	600.000
4.	Palembang	500.000	500.000	500.000	1.250.000	2.750.000

3. Sewa Ambulance Dalam Kota

No	Kecamatan	Bahan Bakar Minyak (BBM)	Jasa	Pendamping	RSUD	Jumlah Tarif
1.	Kepahiang	10.000	10.000	10.000	20.000	50.000
2.	Tebat Karai	20.000	25.000	20.000	75.000	140.000
3.	Bermani Ilir	30.000	25.000	20.000	75.000	150.000
4.	Muara Langkap	40.000	35.000	25.000	75.000	175.000
5.	Ujan Mas	20.000	15.000	15.000	75.000	125.000
6.	Merigi	40.000	35.000	25.000	75.000	175.000
7.	Kabawetan	30.000	25.000	20.000	75.000	150.000
8.	Seberang Musi	40.000	35.000	25.000	75.000	175.000

Nb : Perawat harus duduk di belakang bersama keluarga pasien

w. Paket Gizi Untuk Rawat Inap

No	Bahan Makanan	Harga	Pav.Klass.ICU		Klass II		Klass III	
			Harga	Vol	Harga	vol	Harga	Vol
1.	Beras/Penukar	9.000	3.600	400 Gr	3.600	400 Gr	3.000	400 Gr
2.	Lauk/Penukar	50.000	15.000	375 Gr	10.000	225 Gr	10.000	225 Gr
3.	Telur	1.500	1.500	1 Btr	1.500	1 Btr	-	-
4.	Tempe/tahu	20.000	2.000	50 Gr	2.000	150 Gr	1.000	150 Gr
5.	Sayur	15.000	4.500	300 Gr	3.500	300 Gr	3.000	300 Gr
6.	Buah :							
	Apel	6.000	12.000	200 Gr	-	-	-	-
	Jeruk	15.000	-	-	2.000	250Gr	-	-
	Pisang	15.000	-	-	-	-	2.000	200 Gr
7.	Biskuit/Roti/Snack	2.000	4.000	2 Pt	1.000	2 Pt	-	-
8.	Susu	4.000	2.000	25 Gr	-	-	-	-
9.	Gula	10.000	500	400 Gr	200	-	-	-
10.	Teh Celup	500	500	1 Sct	500	-	-	-
11.	Minyak/Penukar	13.000	500	40 Gr	500	-	500	-
12.	Kotak+Tissue+Plastik	700	1.400	2 Lbr	1.000	-	-	-
13.	Bumbu		1.500	-	1.500	-	-	-
14.	Perkiraan BM+Kenaikan	10%	3.000		2.000	-	1.500	-
15.	Penambahan untuk TKTP							
	Total		52.000		32.300		21.000	
	Jasa RSUD		1.500		1.700		1.500	
	Jasa Pelayanan		2.500		2.000		2.500	
	Total Tarif yang dibayar Pasien		56.000		36.000		25.000	

Disahkan di Kepahiang,
Pada Tanggal
BUPATI KEPAHIANG

BANDO AMIN C. KADER,
MM

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR : 2011
TANGGAL :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN**

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Bln)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Perumahan / Tempat Tinggal	Rp. 1.000	per bulan
2.	Perkantoran		
	a. Pemerintah	Rp. 10.000	per bulan
	b. Non Pemerintah (Swasta)	Rp. 15.000	per bulan
3.	Rumah Makan/Restoran/Warung		
	a. Rumah makan/Restoran	Rp. 30.000	per bulan
	b. Rumah makan (menengah)	Rp. 20.000	per bulan

	c. Rumah makan (Kecil/Warung/Kedai)	Rp. 15.000	per bulan
	d. PKL Menetap/Gerobak Sate, Bakso dan sejenis/Toko kecil/Counter	Rp . 500	per hari
4	Pertokoan dan Lain – Lain		
	1. Toko besar / Swalayan	Rp . 150.000	per bulan
	2. Toko sedang/Menengah	Rp . 15.000	per bulan
	3. Toko Kecil/Warung	Rp. 5.000	per bulan
	4. Hotel/Losmen/Penginapan	Rp 20.000	per bulan
	5. Warung Kedai Kopi / PKL Besar	Rp 500	per hari
	6. Penggunaan Gedung Pemerintah	Rp. 100.000	Per hari
	7. penggunaan tempat umum utk kegiatan komersil	Rp. 100.000	Per hari
	8. RSUD Pemerintah dan Swasta	Rp. 25.000	per bulan
	9. Klinik / BPU	Rp 15.000	per bulan
	10. Praktek Dokter	Rp 15.000	per bulan
	11. Apotik dan Toko Obat	Rp 10.000	per bulan
	12. Gudang / Bulog	Rp. 10.000	per bulan
	13. Bengkel Kendaraan Roda Empat	Rp.15.000	Per bulan
	16. Bengkel Kendaraan Roda Dua	Rp.5.000	Per bulan

	15. Bengkel Las / Ketok atau sejenisnya	Rp.15.000	Per bulan
	16. Servis Elektronik	Rp. 2.500	Per bulan
	17. Tukang Pangkas Manual	Rp . 5.000	per bulan
	18. Tukang Pangkas & Salon Modern	Rp . 10.000	per bulan
	19. Perlombaan Road Race dan sejenisnya	Rp. 100.00	Per hari
	20. Slalom Test	Rp. 75.000	Per hari
	21. pertunjukan artis	Rp. 100.000	Per hari
	22. Pertunjukan, permainan pada Lapangan terbuka untuk 1 Kali Show	Rp 10.000	per hari
	23. Truk angkutan yang bongkar muat di terminal	1.000	Per sekali bngkr
	24. Industri Kecil dan sejenisnya	10.000	Per bulan
	25. Tukang Jahit lebih dari 4 mesin jahit	3.000	Per bulan
	26. Tukang Jahit kurang dari 4 mesin jahit	1.500	Per bulan
	27. Balai kayu dan sejenisnya	2.500	Per bulan

	28.Sisa sampah pembangunan yang terletak dipinggir jalan umum yang dilakukan oleh Pihak Swasta (Kontraktor) sesuai dengan nilai proyek masing-masing dikenakan retribusi kebersihan sebesar :		
1.	- s/d 5 M3	30.000	
2.	> 5 M3 s/d 10 M3	50.000	
3.	>10 M3 s/d 15 M3	75.000	
4.	>15 M3 s/d 20 M3	150.000	
5.	>20 M3 s/d 25 M3	300.000	
6.	>25 M3 s/d tak terbatas	500.000	

BUPATI KEPAHIANG

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
 NOMOR : 2011
 TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	4	5
1.	FORMULIR PENDAFTARAN PENDUDUK	0	
	Setiap Formulir		
2.	BLANGKO		
	a. Blangko-Blangko Keluaran		
	b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	0	
	- Warga Negara Indonesia (WNI) Perpanjangan/Pergantian	15.000	
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	
	- Warga Negara Asing (WNA) Perpanjangan/Pergantian	50.000	
3.	Kartu Keluarga (KK)		

	a. Warga Negara Indonesia (WNI)	0	
	b. Warga Negara Asing (WNA)	0	
	c. Perubahan Kartu Keluarga (KK)	15.000	
4.	Surat Keterangan Kependudukan :		
	a. Surat Keterangan Kelahiran Umur 0 – 60 hari		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	0	
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	
	b. Surat Keterangan Kelahiran Umur diatas 60 hari		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	0	
	- Warga Negara Asing (WNA)	0	
	c. Surat Keterangan Kematian	0	
	d. Surat Keterangan lahir Mati	0	
	e. Surat Keterangan Pindah		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	10.000	
	- Warga Negara Asing (WNA)	20.000	
	f. Surat Keterangan Pindah Datang		
	1. Pindah datang dalam daerah		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	5.000	
	- Warga Negara Asing (WNA)	15.000	
	2. Pindah datang luar daerah		
	- Warga Negara Indonesia (WNI)	50.000	
	- Warga Negara Asing (WNA)	75.000	
	g. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS)	0	
	h. Surat Pengantar Pindah WNA	15.000	
	i. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)	10.000	
	j. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS)	25.000	
	k. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap (SKPPT)	25.000	

	l. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan (SKPSK)	30.000	
	m. Surat Keterangan Tidak Keberatan Ganti Nama (SKTKGN)	30.000	
5.	FORMULIR PELAYANAN CATATAN SIPIL		
	- Setiap Formulir	0	
6.	AKTA KELAHIRAN		
	a. Umur 0 – 60 hari (WNI)	0	
	b. Umur 0 – 60 hari (WNA)	0	
	c. Umur 60 hari s/d 1 Tahun (WNI)	0	
	d. Umur 60 hari s/d 1 Tahun (WNA)	0	
	e. Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNI)	25.000	
	f. Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNA)	50.000	
7.	Akta Perkawinan :		
	a. Pencatatan di dalam kantor (WNI)	100.000	
	b. Pencatatan di dalam kantor (WNA)	150.000	
	c. Pencatatan di luar kantor (WNI)	150.000	
	d. Pencatatan di luar kantor (WNA)	200.000	
	e. Pencatatan terlambat (WNI)	200.000	
	f. Pencatatan terlambat (WNA)	0	
	g. Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNI)	50.000	
	h. Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNA)	75.000	

8.	Akta Perceraian :		
	a. Pencatatan tidak terlambat (WNI)	100.000	
	b. Pencatatan tidak terlambat (WNA)	150.000	
	c. Pencatatan terlambat (WNI)	100.000	
	d. Pencatatan terlambat (WNA)	200.000	
	e. Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNI)	75.000	
	f. Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNA)	150.000	
9.	Akta Kematian :		
	Duplikat Kedua dan seterusnya (duplikat) (WNI)	10.000	
	Duplikat Kedua dan seterusnya (duplikat) (WNA)	30.000	
10.	Akta Pengakuan Anak		
	Akta Pengakuan Anak (WNI)	50.000	
	Akta Pengakuan Anak (WNA)	150.000	
	Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNI)	30.000	
	Kutipan Kedua dan Seterusnya (WNA)	150.000	
11.	Pencatatan Pengesahan Anak		
	Pengesahan Anak (WNI)	50.000	
	Pengesahan Anak (WNA)	150.000	
12.	Pencatatan Pengangkatan Anak		
	a. Pencatatan tidak terlambat (WNI)	*75.000	
	b. Pencatatan tidak terlambat (WNA)	*100.000	
	c. Pencatatan terlambat (WNI)	*100.000	
	d. Pencatatan terlambat (WNA)	*150.000	
13.	Pencatatan Perubahan		

	a. Perubahan Data (WNI)	*50.000	
	b. Perubahan Data (WNA)	*10.000	
	c. Perubahan Nama (WNI)	*50.000	
	d. Perubahan Nama (WNA)	*100.000	
	e. Pembatalan Akta (WNI)	*50.000	
	f. Pembatalan Akta (WNI)	*100.000	
14.	Salinan Akta		
	a. Kematian (WNI)	15.000	
	b. Kematian (WNA)	50.000	
	c. Perceraian (WNI)	50.000	
	d. Perceraian (WNA)	100.000	
	e. Perkawinan (WNI)	50.000	
	f. Perkawinan (WNA)	100.000	
	g. Pengakuan Anak (WNI)	50.000	
	h. Pengakuan Anak (WNA)	100.000	
15.	Surat Keterangan Pencatatan Sipil (WNI)	10.000	
	Surat Keterangan Pencatatan Sipil (WNA)	25.000	
16.	Legislasi Kutipan Akta per lembar (WNI)	500	

	Legislasi Kutipan Akta per lembar (WNA)	1.000	
17.	Legislasi Alih Bahasa Kutipan Akta (WNI)	20.000	
	Legislasi Alih Bahasa Kutipan Akta (WNA)	50.000	

* Biaya tidak termasuk putusan pengadilan

BUPATI KEPAHANG

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : 2011
 TANGGAL :

**STRUKTUR DAN BESARN TARIF
 RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM**

NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARNYA TARIF (Rp)
1	Retribusi Parkir	
	a. Sepeda Motor	1.000 / sekali parkir
	b. Mobil Sedan, Pick Up dan Sejenisnya	2.000 / sekali parkir
	c. Truk Bus	3.000 / sekali parkir

	d. Tronton dan Sejenisnya	4.000 / sekali parkir
2	Retribusi parkir berlangganan	
	a. Sepeda motor	20.000/bulan
	b. Mobil sedan/pick – up dan sejenisnya	30.000/bulan
	c. Truck, bus dan sejenisnya	60.000/bulan

BUPATI KEPAHIANG

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
 NOMOR : 2011
 TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Retribusi Blok Pasar		
	1. Blok A, B, C Depan	130.000	Per bulan
	2. Blok A, B, C Belakang	110.000	Per bulan
	3. Blok D Ukuran Biasa	48.000	Per bulan
	4. Blok D Ukuran Kecil	40.000	Per bulan
	5. Blok E, F, H, I, K, O, P, Q, R, S, T, Y	48.000	Per bulan
	6. Blok L Depan	85.000	Per bulan
	7. Blok L Belakang	48.000	Per bulan

	8. Blok M Depan	85.000	Per bulan
	9. Blok M Belakang	48.000	Per bulan
	10. Blok N	60.000	Per bulan
	11. Blok J	24.000	Per bulan
	12. Blok G, X, Z	20.000	Per bulan
2	Retribusi Auning Pasar Kepahiang		
	1. Auning Sayur	300.000	Per petak / per Tahun
	2. Auning Ikan / Ayam Potong	600.000	Per petak / per Tahun
3	Retribusi Kaki Lima dan Pekan		
	1. Yang menggunakan gerobak dan meja	1.000	Per hari
	2. Yang menggunakan gerobak keliling	1.000	Per hari
	3. Emperan tidak menggunakan gerobak dan meja	5.00	Per hari
4.	Retribusi MCK (Mandi Cuci Kakus)		
	1. Buang hajat besar/kecil	1.000	-
5.	Retribusi Fasilitas Terminal		
	1. Los Dalam Terminal	1.000	Per hari
	2. Fasilitas menggunakan meja	1.000	Per hari

BUPATI KEPAHANG

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
 NOMOR : H. BANDO AMIN C. KADEK
 2011
 TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	1. Biaya uji kendaraan		
	a. Sepeda motor	a. 10.000	Termasuk biaya pendaftaran
	b. Mobil penumpang	b. 20.000	
	c. Mobil bus	c. 25.000	
	d. Mobil barang	d. 25.000	
	e. Kereta gandeng dan kereta tempelan	e. 20.000	
	f. Kendaraan khusus	f. 20.000	
	2. Pengadaan Tanda Uji		

	a. Buku Uji	15.000	setiap kendaraan
	b. Plat Uji	10.000	setiap kendaraan
	c. Pengadaan Tanda Samping	7.000	setiap kendaraan
	3. Pergantian Buku Uji		
	a. Perubahan Data dan atau Perbaruan	10.000	
	b. Rusak dan atau Tidak Terbaca	25.000	
	c. Hilang	75.000	
	4. Rekomendasi Uji Pertama,	15.000	
	5. Rekomendasi status penggunaan dan rubah bentuk kendaraan wajib uji	25.000	

BUPATI KEPAHIANG

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

NOMOR : / 2011

TANGGAL :

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pemeriksaan pada bangunan yang menggunakan hydrant, hose, real, sprinkle, alarm otomatis dan lainnya yang sejenis, dengan luas bangunan :		
	a. s/d 5.000 m ²	100	Per meter per segi per unit
	b. Lebih dari 5.000 s/d 10.000 m ²	50	Per meter per segi per unit

	c. Lebih dari 10.000 m ²	25	Per meter per segi per unit
2.	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada bangunan yang menggunakan Alat Pemadam Api Ringan, dengan Luas Bangunan :		
	a. s/d 5.000 m ²	50	Per meter per segi per unit
	b. Lebih dari 5.000 s/d 10.000 m ²	25	Per meter per segi per unit
	c. Lebih dari 10.000 m ²	10	Per meter per segi per unit
3.	Pemeriksaan alat pemadam kebakaran pada kendaraan bermotor angkutan umum dan barang :		
	a. Bus minimal 2 tabung	5.000	Per tb/ semester
	b. Mobil Penumpang Umum	3.000	Per tb/ semester
	c. Taxi	2.000	Per tb/ semester
	d. Pick Up	2.500	Per tb/ semester
	e. Mobil Tangki BBM dan Gas Minimum 2 Tabung	15.000	Per tb/ semester
	f. Truck Non Gandeng	10.000	Per tb/ semester
4.	Pemasangan Label Alat Pemadam Api Ringan (APAR)		
	a. Jenis Busa		
	1. Tabung 3 Lt	3.000	Per tb
	2. Tabung 6 Lt	6.000	Per tb
	3. Tabung 9 Lt	9.000	Per tb
	b. Jenis gas untuk bangunan/gedung		
	1. Tabung 3 Lt	3.000	Per tb
	2. Tabung 6 Lt	6.000	Per tb
	3. Tabung 9 Lt	9.000	Per tb
	5.	Penerbitan sertifikat dan stiker persyaratan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran	
a. Bahaya Kebakaran Tinggi		100.000	Per tahun
b. Bahaya Kebakaran Sedang		50.000	Per tahun
c. Bahaya Kebakaran Rendah		25.000	Per tahun

BUPATI KEPAHANG

H. BANDO AMIN C. KADER

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR : 2011
TANGGAL :

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA**

NO	OBYEK RETRIBUSI	JUMLAH	KET
		(Rp)	
1	4	5	6
I	Peta Kabupaten dengan ukuran :		
	AO (120 x 84)	87.500	Per lembar
	A1 (84 x 59)	75.000	Per lembar
	A2 (59 x 42)	62.500	Per lembar
	A3 (42 x 29)	56.250	Per lembar

II	Peta Kecamatan Dengan Ukuran :		
	AO (120 x 84)	87.500	Per lembar
	A1 (84 x 59)	75.000	Per lembar
	A2 (59 x 42)	62.500	Per lembar
	A3 (42 x 29)	56.250	Per lembar
III	Peta R T R W dengan ukuran :		
	AO (120 x 84)	87.500	Per lembar
	A1 (84 x 59)	75.000	Per lembar
	A2 (59 x 42)	62.500	Per lembar
	A3 (42 x 29)	56.250	Per lembar
IV	Peta RDTRKw dengan ukuran :		
	AO (120 x 84)	87.500	Per lembar
	A1 (84 x 59)	75.000	Per lembar
	A2 (59 x 42)	62.500	Per lembar
	A3 (42 x 29)	56.250	Per lembar
V	Peta RUTRK dengan ukuran :		
	AO (120 x 84)	87.500	Per lembar
	A1 (84 x 59)	75.000	Per lembar
	A2 (59 x 42)	62.500	Per lembar

	A3 (42 x 29)	56.250	Per lembar
VI	Peta RDTRK dengan ukuran :		
	AO (120 x 84)	87.500	Per lembar
	A1 (84 x 59)	75.000	Per lembar
	A2 (59 x 42)	62.500	Per lembar
	A3 (42 x 29)	56.250	Per lembar
VII	Peta R T R K dengan ukuran :		
	AO (120 x 84)	87.500	Per lembar
	A1 (84 x 59)	75.000	Per lembar
	A2 (59 x 42)	62.500	Per lembar
	A3 (42 x 29)	56.250	Per lembar

BUPATI KEPAHANG

H. BANDO AMIN C. KADER